SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 163 Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program , antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nompr 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoneisia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan Rp.747.722.886.295,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.18.753.595.000,00. (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0.00 (Nol Rupiah)
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.653.595.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh

Lima Ribu Rupiah)

Pasal 4

(1) Anggaran pajak daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
    1. Pajak Hotel Rp.Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    2. Pajak Restoran Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    3. Pajak Hiburan Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    4. Pajak Reklame Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    5. Pajak Parkir Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    6. Pajak Air Tanah Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    8. Pajak Bumi dan Bangunan Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
    9. Bea Perolehan Hak ats Tanah dan Bagunan (BPHTB) Rp.0.00 (Nol Rupiah);
    10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
(2) Retribusi Daerah sebagimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). terdiri atas:
    1. Retribusi Jasa Umum Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
    2. Retribusi Jasa Usaha Rp.0,00 (Nol Rupiah);
    3. Retribusi Perijinan Tertentu Rp.0,00 (Nol Rupiah);
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaiman dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divinden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp0,00 (Nol Rupiah).
(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp.. 12.653.595.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 5

Pendapatan bagi Hasil pajak Rp.29.218.046.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.744.374.913.723,19 (Tujuh Ratus Empat puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sembilan Belas Sen), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.479.987.911.614,36 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujun Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah Tiga Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
    a. Belanja pegawai;
    b. Belanja barang dan jasa;
    c. Belanja bunga'
    d. Belanja subsidi;
    e. Belanja hibah; dan
    f Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.509.630.043,70. (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Sen).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.838.547.570,66 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah Enam Puluh Enam Sen).
(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.460.000.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dinkasud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0.00 (Nol Rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.31.786.734.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar

Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.393.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.509.630.043,70. (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Sen), yang terdIri atas:
   a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja penerimaan lainnya pimpinanan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.139.290.056.325,70 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen).

(3) Belanja tambahan pengahasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.353.304.952,00 (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.399.095.000,00 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncakan sebesar Rp.12.139.189.558,00. (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.800.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.333.460.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebasar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

Pasal 9

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.Rp.139.290.056.325,70 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen), yang terdiri atas:
   a. Gaji pokok ASN;
   b. Tunjangan keluarga ASN;
   c. Tunjangan jabatan ASN;
   d. Tunjangan fungsional ASN;
   e. Tunjangan fungsional umum ASN;
   f. Tunjangan beras ASN;
   g. Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
   h. Tunjangan pembulatan gaji ASN;
   i. Tunjangan iuran jaminan kesehatan ASN; dan
   j. Tunjangan Khusus

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.90.917.253.733,98 (Sembilan Puluh Milyar Sembilan ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen).

(3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.8.471.812.814,80 (Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Sen).

(4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.054.889.438,00 (Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.266.627.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

(6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.3.717.624.378,06 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

(7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.8.185.757.813,02 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah Dua Sen).

(8) Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncankan sebesar Rp.1.481.020.762,66 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Senam Puluh Enam Sen).

(9) Tunjangan pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.443.522,98 (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Delapan Sen).

(10) Tunjangan iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.784.423.248,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

(11) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.10.321.674.350,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.838.547.570,66 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah Enam Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:

a. Belanja barang;
b. Belanja jasa;
c. Belanja pemeliharaan;
d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
f. Belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Anggaran subsidi sebagaimana dimkasud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta; dan
b. Belanja subsidi kepada koperasi

(3) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.786.734.000,00. (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
b. Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(4) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.393.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)

(5) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 169.675.901.072,83 (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah
b. Belanja modal dan peralatan dan mesin;
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya

(6) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d direncankan sebesar Rp 82.711.101.036,00 (Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Satu Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah)
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantaun keuangan.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Penegeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 15.462.027.428,19 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen), yang terdiri atas:
    a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. Pencairan dana Cadangan;
    c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. Penerimaan pinjaman daerah;
    e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
    f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 15.462.027.428,19 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Sembilan Belas Sen).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa belanja bantuan keuangan, bantuan keuangan antar daerah provinsi; dan
b. Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja.

Pasal 14

(1) Sisa belanja bantuan keuangan, bantuan keuangan antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)
(2) Sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp18.810.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
    a. Penyertaan modal daerah;
    b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.810.000.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(3) Penyertaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00. (Delapan Belas Milyar Rupiah).

Pasal 16

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ defisit sebesar Rp.3.347.972.571,81 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empt Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Satu Sen).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar kurang dari Rp.3.347.972.571,81 (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)

Pasal 18

Uraian lebih lanjut pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus .
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA pertambangan Minya Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minya dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran IX	Rinsian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program. Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dangan Penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

BERNARD MANDACAN

Di Undangkan Di Ransiki
Pada tanggal 30 juni 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KAB. MANOKWARI SELATAN

TTD + CAP

ADOLOP KAWEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

ADDI FA IRIN ASHARI YUSUF, S.IP
NIP. 19810825200605100